LAPORAN KINERJA (LKj) Komisi Pemilihan Umum PROVINSI BENGKULU **Tahun 2022**




























KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2022.

Dalam penyusunan laporan kinerja (LKj) instansi pemerintah tahun 2022 KPU Provinsi Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun berdasarkan analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja, sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020 - 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisikan informasi terkait kinerja KPU Provinsi Bengkulu untuk mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (GoodGovernance) pemerintahan yang bersih (Clean Government), tingkat pencapaian kinerja dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU Provinsi Bengkulu.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal, oleh sebab itu masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Hasil Kinerja KPU Provinsi Bengkulu yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu pada tahun tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi Bengkulu secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Bengkulu, Februari 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Morring

IRWAN SAPUTRA





IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj) tahun 2022 KPU Provinsi Bengkulu disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Bengkulu terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada publikBerdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan sebagian besar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan Program yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU Provinsi Bengkulu menerima Pagu Anggaran APBN Tahun 2022 sejumlah Rp 6.072.044.000,- (Enam Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Pagu anggaran APBN tersebut dilakukan beberapa kali revisi oleh KPU Republik Indonesia sehingga Pagu Akhir sebesar Rp 16.851.585.000,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 16.520.920.299,- (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase 98.07%. Anggaran APBN yang tidak terpakai sebesar Rp 330.664.701,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) dan telah dikembalikan ke Kas Negara.

Pada tahun 2022 KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan beberapa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 adapun tahapan yang telah dilaksanakan antara lain Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Verifikasi Dukungan Calon Peserta Pemilu, dan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi.

KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 medapat apresiasi dan penghargaan sebagai berikut :

- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Bengkulu.
- 2. Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bengkulu.





DAFTAR ISI

KAT	A PE	CNG	ANTAR	II
IKHT	risa	RE	EKSEKUTIF	IV
DAF'	ľAR	ISI	I	VI
DAF'	ΓAR	TA	BEL	VII
DAF'	ľAR	GA	MBAR	VIII
BAB	I	PE	NDAHULUAN	1
		A.	Latar Belakang	2
		B.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	4
		C.	Struktur Organisasi	13
		D.	Isu-isu Strategis	19
		E.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	24
вав	II	PΕ	RENCANAAN KINERJA	25
		A.	Rencana Strategis	26
		В.	Tujuan KPU Provinsi Bengkulu	27
		C.	Sasaran Strategis	27
		D.	Rencana Kinerja Tahunan	29
		E.	Perjanjian Kinerja	31
вав	III	AK	KUNTABILITAS KINERJA	33
		A.	Pengukuran Capaian Kinerja	34
		B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	36
		C.	Realisasi Anggaran	42
		D.	Kinerja dan Capaian Lainnya	45
вав	IV	PE	NUTUP	48
		A.	Kesimpulan	49
		В.	Rekomendasi	50

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Divisi KPU Provinsi Bengkulu 1			
Tabel 2	Arah Kebijakan KPU Provinsi Bengkulu			
Tabel 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di			
	Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	28		
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Bengkulu	29		
Tabel 5	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022	32		
Tabel 6	Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi KPU Provinsi			
	Bengkulu Tahun 2022	34		
Tabel 7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 40			
Tabel 8	Realisasi Anggaran KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 43			
Tabel 9	Realisasi Belanja Kegiatan KPU Provinsi Bengkulu Tahun			
	2022	44		
Tabel 10	Rekapitulasi Penghargaan yang diterima dan dicapai oleh			
	KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 2022	47		





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Organisasi KPU 1		
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi		
	Tipe B	17	
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi		
	Bengkulu	18	
Gambar 4	Alur Penyelenggaraan Program Kegiatan di Lingkungan		
	KPU	20	
Gambar 5	Bendera Partai di Halaman Kantor KPU Provinsi		
	Bengkulu	38	
Gambar 6	Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	43	
Gambar 7	Penghargaan yang diterima KPU Provinsi Bengkulu dari		
	KIP Provinsi Bengkulu	45	
Gambar 8	Piagam Penghargaan yang diterima KPU Provinsi		
	Bengkulu Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan		
	Kantor Wilayah DJP Provinsi Bengkulu		
		46	





BAB I PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

emilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU Provinsi Bengkulu diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Mandat yang diberikan oleh konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Bengkulu dalam Pemilu dan Pemilihan.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah





Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Bengkulu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan kewajiban dalam yang mengatur tugas, wewenang, menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Bengkulu sebagai bagian hierarkis dari KPU Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan laporan kinerja (LKj) didasarkan pada:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.





- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Bengkulu merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu selama tahun anggaran 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

- Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin





kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

- Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan; serta;
- Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum:

1. Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum





Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas :

- a. Menjabarkan Program dan melaksanakan Anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan





1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraaan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;





- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum





Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur





- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;





- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.





Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwewenang:

- a. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
- d. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.






C. Struktur Organisasi

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis yang artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat tetap. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

Dalam mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk sekretariat. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.



Gambar 1 Hubungan Organisasi KPU





1. Sumber Daya Manusia

a. Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Anggota KPU Provinsi Bengkulu berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Divisi		
1.	Irwan Saputra	Divisi Keuangan, Umum, Rumah		
		Tangga dan Logistik (Ketua)		
2.	Siti Baroroh	Divisi Perencanaan, Data, dan		
		Informasi		
3.	Darlinsyah	Divisi Sosialisasi, Pendidikan		
		Pemilih, Partisipasi Masyarakat,		
		dan Sumber Daya Manusia		
4.	Emex Verzoni	Divisi Teknis Penyelenggaraan		
5.	Irna Riza Yuliastuty	Divisi Hukum dan Pengawasan		

Tabel 1 Pembagian Divisi KPU Provinsi Bengkulu

b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat





hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu terhitung sampai dengan akhir Tahun 2022 sebanyak 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang tenaga honorer.

2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diatur hubungan kerja organisasi yaitu

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan
 - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.

Hubungan kerja Divisi dengan Korwil pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- > Evaluasi;
- Penyelesaian masalah; dan/atau
- Pembinaan terhadap wilayah kerja.

Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas bagian, dan sub bagian pada masing-masing bidang.






- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan
 - Divisi anggota KPU Provinsi mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Hubungan Divisi pada KPU Provinsi dilakukan dengan ketentuan:
 - Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan
 - dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembanganbertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
 - Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Berikut gambar bagan struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi tipe B berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,






Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Tipe B





Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu





D. Isu-isu Strategis

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.






- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



Gambar 4 Alur Penyelenggaraan Program Kegiatan di Lingkungan KPU





Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan KPU Provinsi Bengkulu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

N.O.	NAMA	SASARAN	INDIII : TOT	NAMA
NO	PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Ko ta Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU 	 Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Pemeriksaan dan Pengawasan





NAMA SASARAN		NAMA
NO	INDIKATOR	
Program Penyelengga raan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Pemokrasi Pendokumentasi an informasi hukum, dan penyuluhannya Terwujudnya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasi an informasi hukum, dan penyuluhannya Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhirkan Data Pemilih Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhirkan Data Pemilih Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemiliha n secara tepat jumlah, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	REGIATAN Internal Wilayah Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi • Penyusunan Keputusan dengan Kerangka Regulasi KPU • Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Logistik





NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha n yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	 Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Tabel 2 Arah Kebijakan KPU Provinsi Bengkulu

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja





Sistematika penulisan Laporan Kinerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN





BAB II PERENCANAAN KINERJA





A. Rencana Strategis

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- 2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, KPU Provinsi Bengkulu juga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 117/PR.01.3-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.





B. Tujuan KPU Provinsi Bengkulu

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.





Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Berikut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 :

		CACADAN	INDIVATOR WINER IA
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	3.6 · 11	STRATEGIS	UTAMA
1	Mewujudkan	Terwujudnya	Persentase naskah
	Komisi Pemilihan	Kebijakan Bidang	akademik regulasi sesuai
	Umum Yang	Politik yang Kuat	dengan kerangka regulasi
	Mandiri,		KPU yang berbasis riset
	Professional dan	7D 1 1	kepemiluan
	Berintegritas	Terwujudnya	Persentase informasi
		Sistem Informasi	
		mengenai Partai	yang mutakhir dan
		Politik yang andal	dipublikasikan pada
		dan berkualitas	publik
		Terwujudnya	Indeks Reformasi Birokrasi
		Sumber Daya	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Manusia dan	1 1
		Lembaga KPU yang	<u> </u>
		berkualitas	Nilai Keterbukaan
			Informasi Publik
2	Menyelenggarakan	Terwujudnya	Persentase Partisipasi
	Pemilu/Pemilihan	Kesadaran Pemilih,	
	Serentak Yang	Kepemiluan dan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Demokratis, Tepat	Demokrasi yang	
	Waktu, Efisien	tinggi untuk	_
	dan Efektif	seluruh lapisan	•
		masyarakat	Persentase Partisipasi
			Pemilih Disabilitas dalam
			Pemilu/Pemilihan
		//	D
		Terwujudnya	Persentase Pemilih yang
		koordinasi	Berhak Memilih Tetapi
		penyelenggaraan	Tidak Masuk dalam Daftar
		kepemiluan yang	
		sesuai dengan	
		Standar Pelayanan	dan KPU Kabupaten/Kota
		Publik, disertai	yang menyelenggarakan
		pengelolaan data	Pemilu/ Pemilihan sesuai





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	yang aman dan damai disertai	yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Tabel 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024, berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Bengkulu tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangar	dan Kinerja
KPU	
Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	78
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	В
Provinsi dan KPU kabupaten/Kota	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berko	mpeten
Persentasi kesesuaian kompetensi pegawai terhadap	95%
standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi	
dan KPU Kabupaten/Kota	





INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Pra	isarana Guna
Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentasi tersedianya sarana dan prasarana untuk	100%
memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi	
dengan baik di KPU Provinsi dan KPU	
Kabupaten/Kota	
Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkela	
Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU	100%
Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih	
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Pe	nyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan	
Persentase keberhasilan distribusi logistik	100%
Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tpat jenis,	
tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU	
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	
Sasaran 6 : Terlaksananya Penetapan Keputusan	
dengan ketentuan Praturan Perundang-Udar	_
pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluha	
Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi atau	100%
KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan	
diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan	
Kerangka Regulasi KPU	
Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemi	ilihan sesuai
Jadwal	1000/
Persentase keberhasilan penyelenggaraan	100%
Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU	
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022





E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Bengkulu yang beracuan pada Renstra KPU Republik Indonesia. Adapun Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 :





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
	Berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
		Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	В
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.18%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,		100%
	Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

Tabel 5 Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





A. Pengukuran Capaian Kinerja

inerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Berikut capaian kinerja antara target dan realisasi Tahun 2022 :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)		
Sasaran 1 : Terwujudnya Kebijaka	n Bidang P	olitik yang Ku	ıat		
Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%	85%	100%		
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem yang andal dan berkualitas	Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	30%	100%		
Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas					
Indeks Reformasi Birokrasi	78	Proses	Proses		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	100%		





INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	
Sasaran 4 : Terwujudnya Kesa			iluan dan	
Demokrasi yang tinggi untuk selu			D	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%	Proses	Proses	
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	Proses	Proses	
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	Proses	Proses	
Sasaran 5 : Terwujudnya koordina sesuai dengan Standar Pelayanan I informasi serta dokumentasi pela informasi yang terintegrasi	Publik, diser	tai pengelolaa	n data dan	
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.18%	Proses	Proses	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	100%	

Tabel 6 Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022





B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Provinsi Bengkulu telah mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dapat diukur dengan indikator persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan.

Dalam rangka memperoleh regulasi yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu regulasi disusunlah suatu standar penerapannya melaui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok.

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tersebut, kebutuhan akan kajian akademis terhadap regulasi diperlukan dalam penetapan regulasi atau keputusan. Beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 dan dipublikasikan melalui laman https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/keputusan-kpud antara lain:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/2021 tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor
 tahun 2022 tentang penetapan akun media sosial jaringan





- dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 tentang badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/Hk.04.1-Kpt/17/Prov/Vi/2021 tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.





2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politk yang Andal dan Berkualitas

KPU memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta program maupun kepengurusan partai politik yang sah.



Gambar 5 Bendera Partai di Halaman Kantor KPU Provinsi Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam menyampaian informasi ke Masyarakat/Publik menggunakan beberapa media sosial, adapun media sosial KPU Provinsi antara lain:

- 1. Website https://bengkulu.kpu.go.id
- 2. Instagram @kpuprovbengkulu https://www.instagram.com/kpuprovbengkulu/
- 3. Facebook page: KPU Provinsi Bengkulu www.facebook.com/kpuprovinsibengkulu
- 4. Twitter: @KpuProvBengkulu https://twitter.com/kpuprovbengkulu
- 5. You Tube KPU Provinsi Bengkulu https://www.youtube.com/channel/UCebauhWFSEhBXbNv3E AdaOA





Media sosial KPU Provinsi Bengkulu dikelola dengan baik dalam menyampaikan informasi terkait pemberitaan dan publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Partai Politik, Sistem Informasi Pencalonan (Silon) digunakan dalam melaksanakan Pencalonan, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih dan Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc (Siakba) digunakan dalam Pendaftaran Penyelenggara Pemilu.





3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Adapun indikator antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		
Sasaran 3 : Terwujudnya Sur	nber Daya	Manusia dar	Lembaga
KPU yang berkualitas			
Indeks Reformasi Birokrasi	76	Proses	Proses
Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	100%
Opini BPK atas Laporan	WTP	Proses	Proses
Keuangan			
Nilai Keterbukaan Informasi	100%	100%	100%
Publik			

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

KPU Provinsi Bengkulu memperoleh nilai Baik pada Akuntabilitas Kinerja. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat KPU dengan surat Nomor 1583/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 13 Juli 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Provinsi Bengkulu.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK untuk tahun 2022 masih dalam proses penyusunan yang dilakukan secara berjenjang, sedangkan untuk laporan keuangan KPU Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).





4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan Masyarakat

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu Pemilu/Pemilihan. Semakin penyelenggaraan tinggi angka dalam partisipasi pemilih suatu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan maka tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Partisipasi pemilih sebagai peran serta dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih adalah kebebasan dan persamaan hak dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak bagi negara yang demokratis.

Dalam rilis angka partisipasi pemilih di Provinsi Benkulu mencapai angka lebih dari 85% untuk seluruh jenis pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Pemilihan Tahun 2020 angka partisipasi pemilih menjadi 77,73% atau melebihi target nasional yang hanya 76%, mengatasi tantangan naik turunnya partisipasi pemilih dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu menggulirkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, program ini diadakan untuk mningkatkan kesadaaran masyarakaat agar terlibat dalam poses Pemilu dan Pemilihan. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU GI Nomor 900/PP.06-SD/09/2022 tanggal 21 April 2022 perihal pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih tahun 2022, mencakup sasaran sosialisasi daerah dengan potensi pemilu/pemilihan pelanggaran tinggi, daerah becana/konflik, daerah tingkat partisipasi pemilih yang rendah, segmen/basis pemilih perempuan, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, media sosial dan/atau media dalam jaringan serta melakukan moitoring dan supervisi fasilitasi kegiatan pendidikan pemilih di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Bengkulu.





5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi.

Pada sasaran ini, indikatornya adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga Negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Indikator selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

C. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2022, KPU Provinsi Bengkulu menerima anggaran APBN dengan pagu sebesar **Rp.11.015.616.000,**(Sebelas Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Pagu anggaran APBN tersebut dilakukan beberapa kali revisi oleh KPU Republik Indonesia sehingga pagu akhir **Rp.16.851.585.000,**- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.16.520.920.299,**- (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua





Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran APBN rutin sebesar 98.47%.

Di tahun 2022 ini KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, adapun tahapan yang telah dilakukan ialah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu.



Gambar 6 Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Berikut rincian realisasi anggaran dan rincian realisasi belanja kegiatan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

REALISASI ANGGARAN KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

ANGGARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
APBN	16.851.585.000	16.520.920.299	98.04 %

Tabel 8 Realisasi Anggaran KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2021





REALISASI BELANJA KEGIATAN KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8.361.571.000	8.110.717.251	97.00%
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	99.639.000	98.583.300	98.94%
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang- Undangan	16.539.000	16.474.100	99.61%
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	105.000.000	102.343.000	97.47%
6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	30.906.000	29.088.200	94.12%
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4.446.597.000	4.321.690.026	97.19%
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	2.690.119.000	2.647.334.222	98.41%
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	249.756.000	241.436.100	96.67%
6689	Penetapan jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	591.632.000	545.285.719	92.17%
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	131.383.000	108.482.594	82.57%
3355	Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Negara	4.890.619.000	4.853.533.448	99.24%
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	29.573.000	25.674.000	86.82%
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	32.844.000	31.489.500	95.88%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Saranan Prasarana	3.494.698.000	3.463.003.550	99.09%
6634	Data dan Informasi	42.280.000	36.502.550	86.34%

Tabel 9 Realisasi Belanja Kegiatan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022





D. Kinerja dan Capaian Lainnya

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu lembaga. Setiap lembaga tentunya akan berlombalomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Pada tahun 2022, KPU Provinsi Bengkulu menerima penghargaan dari beberapa kategori di beberapa acara, antara lain :

Anugrah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Bengkulu.

KPU Provinsi Bengkulu mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Vertikal yang Informatif Tingkat Provinsi Bengkulu dalam Kategori Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Bengkulu. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Penghargaan yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri itu diterima langsung Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra. Hadir dalam kegiatan anugerah tersebut unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan media massa bertempat di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu.



Gambar 7 Penghargaan yang diterima KPU Provinsi Bengkulu dari KIP Provinsi Bengkulu





2. Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu KPU Provinsi Bengkulu mendapat Piagam Penghargaan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Wilayah Kategori UAPPA-W Tipe Sedang Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2022.





Gambar 8 Piagam Penghargaan yang diterima KPU Provinsi Bengkulu Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu





Berikut rekapitulasi penghargaan yang diterima dan dicapai oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 :

No.	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Anugerah Keterbukaan Informasi	Komisi Informasi
	Badan Publik Tahun 2022 Kategori	Provinsi Bengkulu
	Badan Publik Vertikal Provinsi	
	Bengkulu	
2	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat	Kementerian
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna	Keuangan Direktorat
	Wilayah Kategori UAPPA-W Tipe Sedang	Jenderal
	Lingkup Kanwil DJPB Provinsi	Perbendaharaan
	Bengkulu Tahun 2021	Kantor Wilayah
		DJPB Provinsi
		Bengkulu

Tabel 10 Rekapitulasi Penghargaan yang diterima dan dicapai oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 2022





BAB IV PENUTUP





A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Bengkulu selama tahun anggaran 2022 Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tahun 2022, KPU Provinsi Bengkulu menerima anggaran APBN dengan pagu sebesar Rp.11.015.616.000,- (Sebelas Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Pagu anggaran APBN tersebut dilakukan beberapa kali revisi oleh KPU Republik Indonesia sehingga pagu akhir Rp.16.851.585.000,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.520.920.299,- (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran APBN rutin sebesar 98.47%.





B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Provinsi Bengkulu tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Perencanaan kinerja, anggaran dan kegiatan dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- 2. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang.





LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN SAPUTRA

Jabatan: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 31 Januari 2022 Ketua KPU Provinsi Bengkulu,

Irwan Saputra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri,	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
	Professional dan Berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
		Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	В
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	Serentak Yang Demokratis, Tepat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.18%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas,	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
	Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen

Rp. 8.411.882.000

2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Rp. 2.613.734.000 Konsolidasi Demokrasi

Bengkulu, 31 Januari 2022

Ketua KPU Provinsi Bengkulu,

Irwan Saputra



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: KEMAS MOHAMMAD AJIR

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

: IRWAN SAPUTRA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 31 Januari 2022

Pihak Kedua. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu,

Irwan Saputra

Pihak Pertama, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu,

emas Mohammad Ajir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	Sasaran Strategis	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	В
	KPU	Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	78
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhirkan Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator K	Target (4)	
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota		100%

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen

Rp. 8.411.882.000

2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Rp. 2.613.734.000 Konsolidasi Demokrasi

Bengkulu, 31 Januari 2022

Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu,

emas Mohammad Ajir



RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			ANGGARAN								
1	2	3			4	5							
076.01.2.654340	KPU PROVINSI BENGA	11.025.616.000											
076.01.WA	A Program Dukungan Manajemen												
Meningkatnya	Persentase Opini BPK	WTP	3355	Pengelolaan Ke	uangan dan Barang Milik Negara	4.812.487.000							
Akuntabilitas	Atas Laporan Keuangan			3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	4.762.689.000							
Keuangan dan Kinerja	KPU Provinsi dan KPU				Internal								
KPU	Kabupaten/Kota			3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.762.689.000							
	Nilai Evaluasi atas	78		3355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	49.798.000							
	Pelaksanaan Reformasi												
	Birokrasi KPU Provinsi			3355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	49.798.000							
	dan KPU Kabupaten/Kota			3333.EBD.933	Layanan Manajemen Keuangan	49.796.000							
	Nilai Evaluasi atas	В	3357	Manaiemen Per	encanaan dan Organisasi	29.573.000							
	Akuntabilitas Kinerja KPU	_		3357.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	19.573.000							
	Provinsi dan KPU				Internal								
	Kabupaten/Kota			3357.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	19.573.000							
	nasapaten, nota				Internal								
				3357.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.000.000							
				3357.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.000.000							
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>							

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3			5	
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai	95%	3358	Pengelolaan Su	mber Daya Manusia	32.844.000
Berkompeten	terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU			3358.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	32.844.000
	Kabupaten/Kota			3358.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	32.844.000
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi	100%		Operasional Per Prasarana	rkantoran dan Dukungan Sarana	3.494.698.000
	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan			3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.494.698.000
	Baik di KPU Provinsi dan			3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	94.982.000
	KPU Kabupaten/Kota			3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.399.716.000
Pemilih secara	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau	100%	6634	Data dan Inforn	nasi	42.280.000
Berkelanjutan	KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhirkan			6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	42.280.000
	Data Pemilih		<u> </u>	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	42.280.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			ANGGARAN	
1	2	3		4	5	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemi	ilu dalam F	Proses	Konsolidasi D	Demokrasi Programme Progra	2.613.734.000
Terwujudnya Dukungan Logistik	Persentase keberhasilan distribusi logistik	100%	3356	Pengelolaan, Pe Logistik	engadaan, Laporan dan Dokumentasi	99.639.000
dalam Penyelenggaraan	Pemilu/Pemilihan secara			3356.BAB	Pelayanan Publik kepada Lembaga	99.639.000
Pemilu/Pemilihan	tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU			3356.BAB.010	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	22.224.000
	Provinsi atau KPU			3356.BAB.011	Pengelolaan Pengadaan Logistik	69.764.000
	Kabupaten/Kota			3356.BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	7.651.000
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU	100%	3363	Penguatan Kua	litas Peraturan Perundang - Undangan	16.539.000
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta	Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan			3363.ABC	Kebijakan Bidang Politik	16.539.000
pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU			3363.ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang - Undangan	16.539.000
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan penyelenggaraan	100%	3364	Hubungan Masy Pemilih	105.000.000	
Sesuai Jadwal	Pemilu/Pemilihan yang			3364.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	105.000.000
	sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU			3364.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	10.000.000
	Kabupaten/Kota			3364.BDB.002	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	50.000.000
				3364.BDB.003	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	45.000.000
			6638		engketa Hukum	30.906.000
				6638.BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	30.906.000
			<u> </u>	6638.BBB.001	Penyuluhan Hukum	30.906.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KEGIATAN					
1	2	3				5				
					rogram dan Anggaran, serta Penyusunan ksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.870.443.00				
				6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.860.855.000				
				6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.860.855.000				
				6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.588.000				
				6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	9.588.000				
			6710	Pendaftaran, Ve	erifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	491.207.000				
				6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	491.207.000				
				6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	491.207.000				

Mengetahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,


> gyonny Irwan Saputra

Bengkulu, 31 Januari 2022 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

SEKRET ALLA



RENCANA AKSI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022



KODE	UR	AIAN KEGIATAN			EBRUAR		ARET		RIL	MEI		JUNI 2 3 4		JULI	AGU	STUS	SEPT				DESE	PAGU DIPA (Rp)	ОИТРИТ	PENANGGU NG JAWAB KEGIATAN
1		2											3									4	5	6
76.01.CQ	Penyelengg	araan Pemilu dalam Proses l	Konso	olidas	i Den	nokras	si											 	 				2.613.734.00	0
3356	Pengelolaan, l Dokumentasi	Pengadaan, Laporan dan Logistik																 				 99.63	9.000	[
	3356.BAB	Pelayanan Publik kepada Lembaga																				99.639.000	3 Lembaga	Bagian
		Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik																				22.224.000	1 Satker	Keuangan, Umum dan
		Pengelolaan Pengadaan Logistik																		_ _	<u> </u>	 69.764.000	1 Satker	Logistik
	3356.BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				<u>.l.l.</u>			 <u> </u>			11.	7.651.000	1 Satker	
3363	Penguatan Ku Undangan	alitas Peraturan Perundang -																				16.53	9.000	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
	3363.ABC	Kebijakan Bidang Politik																				16.539.000	1 Rekomenda si Kebijakan	
	3363.ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang - Undangan																				16.539.000	1 Rancangan	Hukum, dan Sumber Daya Manusia
3364	Hubungan Ma Pendidikan Pe	syarakat, Informasi Publik dan emilih																				 105.00	00.000	Bagian Teknis
	3364.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga																 				105.000.000	3 Lembaga	Penyelenggaraan Pemilu,
	3364.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik																				10.000.000	1 Satker	Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
		Pasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga																				50.000.000	1 Satker	Hukum, dan Sumber Daya
	3364.BDB.003	3 Fasilitasi Pendidikan Pemilih						<u> </u>							<u> </u>			<u> </u>				45.000.000	1 Satker	Manusia
6638	Advokasi dan	Sengketa Hukum																				30.90	6.000	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
	6638.BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga																				30.906.000	1 Institusi	Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
	6638.BBB.001	Penyuluhan Hukum																				30.906.000	1 Institusi	Hukum, dan Sumber Daya Manusia

		PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN)	PAGU DIPA	OUTPUT	PENANGGU
KODE	URAIAN KEGIATAN	JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 1 2 3 4 1	(Rp)		NG JAWAB KEGIATAN
1		3	STREET, 4 STREET, STRE	5	6
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1.870.44	13.000	
	6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1.860.855.000	1 Lembaga	Bagian Perencanaan,
	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu		1.860.855.000	1 Lembaga	Data dan Informasi
*****************	6709.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		9.588.000	1 Unit	
***************************************	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu		9.588.000	1 Unit	
6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu		491.20	7.000	Bagian Teknis Penyelenggaras Pemilu,
	6710.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		491.207.000	1 Lembaga	Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
	6710.QGE.00 Pendaftaran dan Verifikasi 1 Partai Politik Peserta Pemilu		491.207.000	1 Lembaga	Hukum, dan Sumber Daya Manusia

Mengetahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

Irwan Saputra

Bengkulu, 31 Januari 2022 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prayinsi Bengkulu,

BIATO

emas Mohammad Ajir

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654340 KPU PROVINSI BENGKULU

Hal 1 dari 2

				912.1		
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Davia da Lalu	022	SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	
JUMLAH SELURUHNYA	16,851,585,000	0	13,650,742,499	2,870,177,800	16,520,920,299 ^{98.04} %	330,664,701
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8,361,571,000	0	5,855,078,351	2,255,638,900	8,110,717,251 97.00 %	250,853,749
CQ.3356 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	99,639,000	0	87,733,300	10,850,000	98,583,300 98.94 %	1,055,700
BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	99,639,000	0	87,733,300	10,850,000	98,583,300 98.94 %	1,055,700
CQ.3363 Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	16,539,000	0	13,874,100	2,600,000	16,474,100 99.61 %	64,900
ABC Kebijakan Bidang Politik	16,539,000	0	13,874,100	2,600,000	16,474,100 99.61 %	64,900
CQ.3364 Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	105,000,000	0	101,371,000	972,000	102,343,000 97.47 %	2,657,000
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	105,000,000	0	101,371,000	972,000	102,343,000 97.47 %	2,657,000
CQ.6638 Advokasi dan Sengketa Hukum	30,906,000	0	17,317,800	11,770,400	29,088,200 94.12 %	1,817,800
BBB Layanan Bantuan Hukum Lembaga	30,906,000	0	17,317,800	11,770,400	29,088,200 94.12 %	1,817,800
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4,446,597,000	0	3,182,501,826	1,139,188,200	4,321,690,026 97.19 %	124,906,974
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4,345,009,000	0	3,088,094,126	1,132,188,200	4,220,282,326 97.13 %	124,726,674
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	101,588,000	0	94,407,700	7,000,000	101,407,700 99.82 %	180,300
CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	2,690,119,000	0	2,184,624,722	462,709,500	2,647,334,222 98.41 %	42,784,778
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,690,119,000	0	2,184,624,722	462,709,500	2,647,334,222 98.41 %	42,784,778
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih	249,756,000	0	119,013,600	122,422,500	241,436,100 96.67 %	8,319,900
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	249,756,000	0	119,013,600	122,422,500	241,436,100 96.67 %	8,319,900
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	591,632,000	0	142,590,619	402,695,100	545,285,719 92.17 %	46,346,281
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	591,632,000	0	142,590,619	402,695,100	545,285,719 92.17 %	46,346,281
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	131,383,000	0	6,051,384	102,431,200	108,482,584 82.57 %	22,900,416
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	131,383,000	0	6,051,384	102,431,200	108,482,584 82.57 %	22,900,416
WA Program Dukungan Manajemen	8,490,014,000	0	7,795,664,148	614,538,900	8,410,203,048 99.06 %	79,810,952
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	4,890,619,000	0	4,705,280,648	148,252,800	4,853,533,448 99.24 %	37,085,552
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,840,821,000	0	4,659,013,248	145,752,800	4,804,766,048 99.26 %	36,054,952
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	49,798,000	0	46,267,400	2,500,000	48,767,400 97.93 %	1,030,600
WA.3357 Manajemen Perencanaan dan Organisasi	29,573,000	0	25,674,000	0	25,674,000 86.82 %	3,899,000

^{*}Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654340 KPU PROVINSI BENGKULU

Hal 2 dari 2

Union	Dogu Povici	Look Dogu		SISA		
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	ANGGARAN
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19,573,000	0	16,500,000	0	16,500,000 84.30 %	3,073,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,000,000	0	9,174,000	0	9,174,000 91.74 %	826,000
WA.3358 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	32,844,000	0	28,319,000	3,170,500	31,489,500 95.88 %	1,354,500
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	32,844,000	0	28,319,000	3,170,500	31,489,500 95.88 %	1,354,500
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3,494,698,000	0	3,004,143,450	458,860,100	3,463,003,550 99.09 %	31,694,450
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,494,698,000	0	3,004,143,450	458,860,100	3,463,003,550 99.09 %	31,694,450
WA.6634 Data dan Informasi	42,280,000	0	32,247,050	4,255,500	36,502,550 86.34 %	5,777,450
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	42,280,000	0	32,247,050	4,255,500	36,502,550 86.34 %	5,777,450